



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 51 TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil perhitungan jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan

- Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 58);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 41);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BKPM adalah BKPM Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UPTD Puskesmas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD BKPM.

8. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD.
10. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
11. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
12. Bahan medis pakai habis adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
13. Layanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan perseorangan dan praktik pendidikan kesehatan.
14. Layanan kesehatan perseorangan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan dan pelayanan penunjang.
15. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di balai pengobatan umum serta konsultasi di dalam gedung.
16. Balai pengobatan umum adalah tempat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
17. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
18. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
19. Layanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan yang meliputi laboratorium, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
20. Layanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli teknologi laboratorium medis untuk keperluan penegakan diagnostik.
21. Layanan radiodiagnostik adalah tindakan yang dilakukan oleh radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.
22. Layanan rehabilitasi medis adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.

23. Layanan ambulan adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi pasien.
24. Layanan praktik pendidikan kesehatan adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
25. Pelayanan studi banding adalah kegiatan penerimaan kunjungan dari pihak luar dengan maksud peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan sesuai topik.

Pasal 2

- (1) BLUD memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. layanan kesehatan perseorangan; dan
 - b. layanan praktik pendidikan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan pengobatan umum; dan
 - b. pelayanan kesehatan penunjang.
- (4) Layanan praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelayanan studi banding.

Pasal 3

Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada setiap rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pengenaan biaya layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal berdasarkan penilaian atas penerapan pola pengelolaan keuangan ditetapkan pencabutan status BLUD, maka pemungutan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010

